



**BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJENE,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, Petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE  
dan  
BUPATI MAJENE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertanian.
5. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
6. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.

7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
9. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
10. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Majene.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
14. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang terdiri dari sejumlah petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
16. Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/ atau Gapoktan.
17. Dewan Komoditas Pertanian adalah suatu lembaga yang beranggotakan petani untuk memperjuangkan kepentingan petani.
18. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan

produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

19. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
20. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
21. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha.
22. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang terencana dan terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam rangka pengembangan kompetensi.
23. Pelatihan adalah kegiatan belajar-mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja pada tingkat keterampilan atau keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.
24. Permagangan adalah salah satu metode pelatihan yang diselenggarakan dalam situasi nyata dibawah bimbingan petani dan/atau pelaku usaha yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Perlindungan dan pemberdayaan petani berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

### **Pasal 3**

- Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
  - b. melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga;
  - c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
  - d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani;
  - e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
  - f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.

### **Pasal 4**

Ruang Lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

## **BAB III PERENCANAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
  - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - c. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
  - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
  - f. jumlah petani.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
  - a. rencana pembangunan nasional;
  - b. rencana pembangunan daerah; dan

- c. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### **Pasal 6**

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

#### **Pasal 7**

- (1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Strategi perlindungan petani dilakukan melalui :
  - a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
  - b. kepastian usaha pertanian;
  - c. harga komoditas pertanian;
  - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - e. Kompensasi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
  - g. Asuransi Pertanian.
- (3) Strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui :
  - a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
  - d. pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
  - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
  - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - h. penguatan kelembagaan petani.

#### **Pasal 8**

- (1) Strategi pemberdayaan petani meliputi :
  - a. menyusun rancangan tata tanam dan pola tanam sesuai dengan tingkah laku iklim pada setiap wilayah;
  - b. menyusun rancangan penentuan jenis komoditas dan varietasnya sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan peluang pasar;
  - c. menyusun rancangan kebutuhan sarana produksi pertanian untuk masing-masing

- komoditas sesuai jumlah, jenis dan waktu penggunaannya;
- d. rancangan teknis pengelolaan usaha tani yang lebih menguntungkan;
- (2) Strategi pemberdayaan petani dilakukan :
- a. dirancang dan dirumuskan dalam pertemuan antara pemerintah daerah bersama petani yang difasilitasi oleh pemerintah daerah;
- b. pertemuan dilaksanakan setiap tahun dengan teknis pelaksanaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab dinas yang berwenang.

### **Pasal 9**

Hasil kesepakatan pertemuan antara pemerintah daerah bersama petani yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diimplementasikan kepada kelompok tani masing-masing Desa, yang selanjutnya kelompok tani menyusun RDK dan RDKK.

### **Pasal 10**

RDK dan RDKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

- a. RDK adalah Rencana Definitif Kelompok, merupakan rencana kerja usaha tani yang memuat rincian kegiatan kelompok tani dalam 1 (satu) tahun;
- b. RDKK adalah Rencana Definitif kebutuhan Kelompok, merupakan pesanan kelompok tani kepada Gapoktan atau lembaga lain, yang berisi tentang rincian kebutuhan sarana produksi;
- c. penyusunan dan penetapan RDK sudah harus dilakukan sebelum agenda penyusunan KUA dan PPAS dan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan setiap tahunnya, agar dapat menjadi rujukan kebijakan pemberdayaan Petani dalam sistem penganggaran APBD Kabupaten Majene; dan
- d. penyusunan dan penetapan RDK dilakukan oleh kelompok tani dan/atau Gapoktan yang didampingi oleh anggota PPL yang disetujui oleh kepala desa/lurah.

### **Pasal 11**

- (1) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani Kabupaten menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani provinsi.
- (2) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani nasional.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN PETANI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 12**

- (1) Perlindungan petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada :
  - a. petani yang tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha (penggarap/penyewa);
  - b. petani yang melakukan usaha budidaya tanaman pada luas lahan paling banyak 2 (dua) hektar.
  - c. Petani yang tidak memerlukan izin usaha.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e diberikan kepada Petani.

**Pasal 13**

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan petani.

**Bagian Kedua**

**Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian**

**Paragraf 1**

**Prasarana Pertanian**

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab membangun ketersediaan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
  - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
  - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya; dan
  - c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar tani/ternak.



### **Pasal 16**

Selain disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.

### **Pasal 17**

Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15.

## **Paragraf 2 Sarana Produksi Pertanian**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi petani.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. penyediaan benih, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong petani untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

### **Pasal 19**

Selain dibantu disediakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

- (3) Tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Kepastian Usaha**

#### **Pasal 21**

Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, pemerintah daerah berkewajiban :

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan bantuan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah daerah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

#### **Pasal 22**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Harga Komoditas Pertanian**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah daerah dapat menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
  - a. struktur pasar produk pertanian yang berimbang;
  - b. dana penyangga harga pangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 24**

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan besaran harga pokok hasil pertanian.

### **Bagian Kelima Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi**

### **Pasal 25**

Pemerintah daerah memberikan jaminan kepada petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan.

### **Bagian Keenam Pembangunan Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim**

### **Pasal 26**

Pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.

### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
  - a. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
  - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular, cuaca dan badai.

## **BAB V PEMBERDAYAAN PETANI Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 28**

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

### **Pasal 29**

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

## **Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan**

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendidikan dan pelatihan bidang pertanian; atau
  - b. permagangan bidang pertanian.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi pendidikan dan pelatihan bidang tanaman pangan, pendidikan dan pelatihan hortikultura, pendidikan dan pelatihan bidang perkebunan, dan pendidikan dan pelatihan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) meliputi permagangan bidang tanaman pangan, permagangan bidang hortikultura, permagangan bidang perkebunan, dan permagangan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada petani diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga Fasilitasi Bea Siswa dan Bantuan Modal**

### **Pasal 32**

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pendidikan, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pendidikan bidang pertanian dalam bentuk pemberian bea siswa kepada petani.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah memiliki program pemberdayaan petani melalui penguatan modal, petani dapat memperoleh bantuan permodalan apabila telah menerapkan tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik (GAP).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi bea siswa dan bantuan modal diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 33**

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

## **Bagian Keempat Penyuluhan dan Pendampingan**

### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar Petani dapat melakukan :
  - a. tata cara budidaya, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan, dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
  - c. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kelima Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian**

### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
  - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh

- Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
- d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi, dan/ atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
  - e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
  - g. mengembangkan pasar lelang; dan
  - h. menyediakan informasi pasar hasil pertanian.

#### **Pasal 36**

Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian dalam negeri.

#### **Pasal 37**

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian dalam negeri.

#### **Bagian Keenam**

#### **Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian**

#### **Pasal 38**

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Konsolidasi lahan pertanian; dan
  - b. Jaminan luasan lahan pertanian.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Konsolidasi Lahan Pertanian**

#### **Pasal 39**

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.

- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

#### **Pasal 40**

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pemerintah daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 41**

Kemudahan bagi Petani untuk memanfaatkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b harus dapat diberikan pada lahan yang sedang diusahakan atau lahan kawasan pertanian.

#### **Pasal 42**

Pemberian lahan pertanian diutamakan kepada Petani setempat yang :

- a. tidak memiliki lahan pertanian;
- b. memiliki lahan pertanian tetapi kurang dari 2 (dua) hektar.

#### **Pasal 43**

- (1) Petani yang menerima kemudahan untuk memanfaatkan tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan untuk kawasan pertanian wajib mengusahakan lahan pertanian yang dikelolanya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Tata cara pemanfaatan tanah negara yang diperuntukkan bagi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 44**

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada pihak lain.

**Bagian Kedelapan**  
**Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan**

**Pasal 45**

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.
- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki lahan pertanian.
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  - c. pemberian bantuan program pertanian; dan/ atau
  - d. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

**Bagian Kesembilan**  
**Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi**

**Pasal 46**

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

**Pasal 47**

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa :
  - a. sarana produksi pertanian;
  - b. harga komoditas pertanian;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - f. pemberian bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.



### **Pasal 48**

Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan teknologi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.

## **Bagian Kesepuluh Penguatan Kelembagaan**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 49**

- (1) Pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan Gapoktan diselenggarakan disemua tingkatan wilayah administrasi meliputi tingkat desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (2) Penanggungjawab pengembangan dan penguatan kelompok tani dan Gapoktan ditingkat desa/lurah adalah kepala desa/lurah, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh penyuluh pertanian yang bertugas diwilayah kerja penyuluhan pertanian dengan beberapa kegiatan.
- (3) Penanggung jawab dan penguatan kelembagaan dan Gapoktan tingkat kecamatan adalah Camat, sedang operasionalnya diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan Tingkat Kecamatan dengan beberapa kegiatan.
- (4) Penanggung jawab pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan Gapoktan tingkat kabupaten adalah Bupati, sedangkan opsionalnya diselenggarakan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian/Kelembagaan Tingkat Kabupaten dengan beberapa kegiatan.
- (5) Tata cara pengembangan penguatan kelembagaan petani dan Gapoktan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

#### **Pasal 50**

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

### **Paragraf 2 Kelembagaan Petani**

#### **Pasal 51**

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.

- (2) Kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Kelompok tani yang telah terbentuk harus dinilai dan dievaluasi kemampuannya untuk mendapatkan status kelas kemampuan kelompok.

#### **Pasal 52**

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di desa dalam kecamatan yang sama atau kabupaten.

#### **Pasal 53**

- (1) Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan (P4S) adalah Lembaga pelatihan/pemagangan pertanian dan perdesaan yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh petani secara swadaya, baik perorangan maupun kelompok yang diselenggarakan oleh para petani.
- (2) Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan (P4S) dibentuk atas asas keswadayaan, demokrasi, kekeluargaan, kemanfaatan, keterpaduan, dan kesederhanaan.
- (3) Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan (P4S) yang telah terbentuk harus dinilai kemampuannya berdasarkan kriteria atau tolak ukur persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk menentukan klasifikasi P4S dalam bentuk pemula, madya atau utama.

### **BAB VI PENGAWASAN**

#### **Pasal 54**

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam

pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

## **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 55**

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.

### **Pasal 56**

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dilakukan oleh :
  - a. perseorangan;
  - b. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - c. Pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. perlindungan petani;
  - c. pemberdayaan petani;
  - d. pembiayaan;
  - e. pengawasan; dan
  - f. penyediaan informasi

### **Pasal 57**

Masyarakat dalam perlindungan petani dapat berperan serta dalam :

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dalam negeri;
- c. mencegah alih fungsi lahan pertanian;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.

### **Pasal 58**

Masyarakat dalam pemberdayaan petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan :

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
- f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi

**BAB VIII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 59**

- (1) Hak kelompok tani antara lain :
  - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani;
  - b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan.
  - c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian;
  - d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban kelompok tani antara lain :
  - a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai petani melalui kelompok tani, kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
  - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila petani tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
  - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain;
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk didalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 60**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 61**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 26 Juli 2016

**BUPATI MAJENE,**

ttd.

**H. FAHMI MASSIARA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 27 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,**

ttd.

**H. SYAMSIAR MUCHTAR M.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 9.**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI  
SULAWESI BARAT 28 TAHUN 2016.**